



PUTUSAN

Nomor: 76/G/2020/PTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

1. **SYARIFUDDIN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bontotangnga, RT/RW.04/09, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
 2. **KAHATRUDDIN DG. LIWANG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paranga RT/RW.01/01, Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
 3. **JAMALUDDIN DG. SILA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Paranga RT/RW.01/01, Desa Bone, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :

- **RAIS, S.H.;**
- **MUH. ARKAM, S.H.;**
- **MASRAN AMIRUDDIN, S.H.,M.H.;**
- **RAHMAT HIDAYAT, S.H.,;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "RAIS, SH., & PARTNER, yang beralamat Kantor di Jalan Angrek Ruko Blok C No.2 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SK_AR.P/IV/2020, tanggal 21 Juni 2020, alamat Email : Advrais9@gmail.com, ;
untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT :

M E L A W A N :

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA ;
Berkedudukan di : Jalan Andi Mallombassarang No.65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, bernama :

1. **FATIMAH NADIR, SH.,MH., NIP. 19820616 200505 2 002**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
2. **MUH. IMRAN HAMID. DM, SH., NIP. 19780812 199703 1 002**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. **SURIANA, SE., NIP. 19860923 200912 2 002**, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;
4. **M. SALEH LABEDA., NIP. 19730414 201408 1 001**, Jabatan Pengadministrasian Umum Seksi Penanganan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan
Andi Mallombassarang No.65, Sungguminasa, Kabupaten
Gowa, berdasarkan Surat Tugas, Nomor: 1820/SKu.73.06.
MP.02.02/VIII/2020, tanggal 10 Agustus 2020 ;
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

DAN :

HASYIM HALIM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Durian
No.5 Dukuh Manggala Kel/Desa Moncongloe, Kecamatan
Moncongloe, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta ;
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
76/PEN-DIS/2020/PTUN/MKS tertanggal 27 Juli 2020 Tentang Lolos
Dismissal ;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :
76/PEN/MH/2020/PTUN.Mks, tertanggal 27 Juli 2020 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- c. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor :
76/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mks, tanggal 27 Juli 2020 Tentang Penunjukan
Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk
mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
- d. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 76/PEN-PP/2020/PTUN.Mks, tertanggal 28 Juli 2020 tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan ;
- e. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 76/PEN-HS/2020/PTUN.MKS, tertanggal 2 September
2020 Hari Persidangan ;
2. Putusan Sela Perkara Nomor: 76/G/2020/PTUN.Mks, tanggal 09 September
2020 ;
3. Berkas Perkara Nomor: 76/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran
yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Juli 2020 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada
tanggal 2020 dengan register perkara Nomor : 76/G/2020/PTUN.MKS dan telah
diperbaiki pada tanggal 2 September 2020, yang isinya sebagai berikut :

I. Objek Sengketa :

Surat sertifikat Hak Milik, No522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat,
Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg.
Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M² (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu meter persegi);

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- Bahwa Objek Tanah telah diterbitkan Sertifikat oleh Tergugat tanggal 1 September 1982 ;
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima / diketahui Penggugat pada tanggal 28 Juni 2020 ;
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 20 Juli 2020 ;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN ;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik / menguasai obyek tanah sesuai dengan alat bukti Rinci dengan Persil No 16 DII, Kohir No. 825, C1 dengan luas 3.700 M² tercatat atas nama Tangga Bin Bantjo yang terletak di dusun Bontotangga Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan ;

IV. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Ahli waris No: 02/Dsp/III/2008 tertanggal 04 Maret 2008 Penggugat adalah ahli waris dari alm. Tangga Bin Bantjo ;
2. Bahwa Alm. Tangga Bin Bantjo adalah anak tunggal dari pasangan Alm. Bantjo Bin Nyukka (meninggal pada 1974) dengan Almarhumah Dinji ;
3. Bahwa semasa hidupnya alm. Tangga Bin Bantjo selain memiliki tiga orang anak (Penggugat) juga memiliki sebidang tanah pekarangan, seluas 3.700 m² (Tiga ribu tujuh ratus Meter Persegi) dengan **Persil No. 16 D II, Kohir No. 825, C I dengan luas 0.37 Ha atau 3.700 M²**, tercatat atas nama Tangga Bin Bantjo, yang terletak di **Dusun Bontotangga Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kab.Gowa** ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kantor Dinas Luar TK I Ujung Pandang tertanggal 7 Juni 1985 melalui suratnya menjelaskan bahwa telah terjadi Mutasi atas obyek tanah melalui warisan dari obyek tanah yang dimiliki oleh Bantjo sejak tanggal 24 September 1942 kepada Tangga Bin Bantjo pada tanggal 15 Maret 1953 ;
5. Bahwa tanah pekarangan dimaksud diperoleh oleh alm. Tangga Bin Bantjo dari Alm. Bantjo selaku orang tua dari Alm. Tangga melalui warisan sebagaimana terurai dalam surat yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK I Ujung Pandang pada tanggal 25 Juli 1985 ;
6. Bahwa pada tanggal 1 September 1982 Tergugat telah menerbitkan **Sertifikat Hak Milik Nomor. 522 atas Nama Halim Bin Tibi dengan surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan** dengan luas adalah ± 3700 M² ;
7. Bahwa sertifikat No.522 telah mengalami perubahan kepemilikan melalui warisan dari Halim bin Tibi kepada ahli warisnya yaitu Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring dengan sisa luas ± 3.291 M² ;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Bahwa sertifikat No.522 yang diterbitkan oleh Tergugat** menunjuk pada obyek tanah milik alm. Tangga Bin Bantjo yaitu orang tua dari Penggugat ;
9. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat oleh Tergugat pada obyek tanah milik Orang tua Penggugat, Penggugat sebagai Ahli Waris mengalami kesulitan dalam melakukan pengalihan atas obyek tersebut, karena Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah digunakan oleh **Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring** untuk menguasai secara administrasi obyek tanah milik dari orang tua Penggugat karena secara penguasaan Fisik obyek tanah sampai saat ini masih dikuasai oleh Penggugat ;
10. Bahwa Penggugat mengetahui adanya sertifikat yang telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik No 522 milik **Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring** dengan sisa luas $\pm 3.291 \text{ M}^2$ pada tanggal 28 Juni 2020 ;
11. Bahwa dari hasil penelusuran yang dilakukan Tim Kuasa Hukum diketahui bahwa benar atas obyek tanah milik orang tua Penggugat telah terbit sertifikat Nomor: **522 dengan surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan** dengan luas $\pm 3700 \text{ M}^2$, yang mana sertifikat tersebut saat ini menjadi milik **Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring** dengan sisa luas $\pm 3.291 \text{ M}^2$;
12. Bahwa setelah Tim Kuasa hukum menyampaikan hasil penelusuran kepada Penggugat akhirnya Penggugat memperoleh penjelasan akan langkah hukum yang dapat ditempuh sehingga Penggugat menggunakan haknya untuk membatalkan Sertifikat No: **522 dengan surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat**, karena Penggugat merasa sangat dirugikan akibat tindakan dari Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.522 milik **Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring** sebagai Ahli waris dari **Hasyim bin Tibi** ;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas sangat jelas bahwa Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat No.522 di atas obyek tanah milik orang tua Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di antaranya ;
 - Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria, UU No.5 /1960, LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Bab. VI; Tata Cara Pembatalan Atas Tanah ;
 - Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif ;
 - Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya ;
 - Pasal 107 yaitu data yuridis atau data Fisik tidak benar ;
14. Bahwa selain telah melanggar Peraturan Perundang-undangan Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yaitu :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kecermatan ;
- Asas Kepastian hukum ;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf (a) dan (b) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1956 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya menjelaskan bahwa:

- (a) Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (b) Keputusan Tata usaha Negara Yang digugat itu bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Jadi sangat jelas Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik karena telah menerbitkan Sertifikat No.522 diatas Obyek tanah milik Penggugat yang mana secara administrasi terdapat cacat pada data Fisik dan data yuridis sehingga harus dinyatakan batal ;

16. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini, Penggugat telah menempuh upaya administratif yang tersedia dilingkup pemerintahan salah satunya adalah dengan mengajukan surat keberatan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa pada tanggal **08 Juli 2020**;

17. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam hal ini sertifikat No**522 dengan surat ukur Nomor 675/1982, terbit pada tanggal 1 september 1982** milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring dengan sisa luas **3.291 M²**, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal .28 Juni 2020, maka sesuai Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan sudah melewati waktu 10 (Sepuluh) Hari upaya Administratif, maka gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengketakan ;

V. Petitum/Tuntutan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak SAH Sertifikat No **522 dengan surat ukur Nomor 675/1982, terbit pada tanggal 1 September 1982** milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring dengan sisa luas **± 3.291 M²** yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat No **522 dengan surat ukur Nomor 675/1982, terbit pada tanggal 1 September 1982** milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring dengan sisa luas **± 3.291 M²**, yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *Aquo* ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 16 September 2020, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena substansi permasalahan yang diajukan gugatan tersebut adalah berkaitan kepemilikan yang harusnya diuji terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaim tanah obyek sengketa dan menunjuk sertifikat in litis telah terbit di atasnya sangat nyata merupakan kompetensi lembaga peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga jika diperhatikan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu :

1. Bahwa segala hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 (dua) yang menjelaskan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sangat nyata merupakan dalil yang mengada-ada, dikatakan demikian oleh karena pada dasarnya Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat in litis, terlebih lagi Penggugat telah menyatakan dengan sangat jelas Sertifikat diterbitkan pada tanggal 1 September 1982 yang menjadi dasar HALIM bin TIBI atas nama didalam sertifikat melakukan pengusaan dan menggarap selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun sangat mustahil para penggugat tidak mengetahui perihal sertifikat in litis, jika mencermati dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui keberadaan sertifikat pada tanggal 20 Juli 2020 hanyalah merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, maka sangatlah berdasar hukum atas gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Penggugat pada surat gugatannya pada halaman 2 s/d 3 yang menjelaskan pada intinya mengenai kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek sengketa, sebab dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Penggugat

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa tersebut adalah sebagai ahli waris dari Bantjo bin Nyukka yang memiliki sebidang tanah pekarangan dengan Persil No. 16 D II, Kohir No. 825 CI sedangkan sudah sangat jelas didalam sertifikat dicantumkan penunjuk berdasarkan Bekas tanah Milik Indonesia Persil No. 70 D II Kohir No. 1422 CI, sehingga sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tidak adanya kepentingan hukum Penggugat dalam rangka pengajuan gugatan oleh karena pada dasarnya Penggugat telah memiliki sertifikat yang terdaftar atas nama Penggugat namun tidak menguasai sebagaimana halnya keberadaan sertifikat tersebut, sehingga berdampak dalam uraian gugatan yang diajukan yang tidak mampu menjelaskan hal ihwal perolehan tanah bersumber dari proses apa, serta dalam rangka menguasai dan mengelola tanah yang diklaim tersebut tanpa adanya keterangan kepemilikan yang sah dan berdasar hukum, sehingga berdasar hal tersebut kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini yang mengklaim tanah obyek sengketa tanpa pijakan hukum yang jelas maka kedudukan hukum Penggugat tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
3. Bahwa berkaitan dengan penerbitan sertifikat in litis, sangat penting bagi Tergugat untuk menjelaskan hal ihwal perolehan dan kepemilikan tanah obyek sengketa sehingga dapat menjelaskan dengan detil kepemilikan atas masing-masing bidang tanah, milik Penggugat ;
4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas pada angka 3 (tiga), tanah obyek sengketa merupakan tanah bekas tanah milik Indonesia Persil 70 DII Kohir No. 1422 CI yang pada tahun 1960 tercatat atas nama HALIM bin TIBI dengan luas $\pm 3.700 \text{ M}^2$ dan pada tahun 1977 mengalami perubahan ke IPEDA dengan persil No. 8 DII Kohir 148 CI dan pada tahun 2014 dibalik nama karena kewarisan kepada HASYIM HALIM, SE, NURMI HAYAT, NURHAYDAH, NURHIDAYAT, NURWAHYUNI AMKL, NURHALIK dan NORMA DG TARRING ;
5. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan dan menolak dengan tegas atas dalil penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat dalam rangka menerbitkan sertifikat in litis telah menyalahi prosedur penerbitan sertifikat, dikatakan demikian oleh karena segala rangkaian penerbitan sertifikat in litis telah dilaksanakan secara terbuka dan dilaksanakan berdasar standar

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur operasional pelayanan pertanahan, disamping hal tersebut terhadap rangkaian proses pengukuran yang telah dilaksanakan, segala informasi mengenai hasil pengukuran telah dituangkan dalam surat ukur yang masing-masing telah dirangkaikan secara utuh dalam sertipikat ;

6. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat pada intinya menyatakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas profesionalitas, dikatakan demikian oleh karena pada dasarnya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat telah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang dikenal sebagai Sertipikat hak Milik Nomor : 522/Bontosunggu seluas 3.700 M², sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas segala uraian Penggugat dalam gugatannya tersebut oleh karena itu dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 522/Bontosunggu tetap sah, prosedural dan mengikat ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa HASYIM HALIK, telah mengajukan permohonan pada 19 Agustus 2020, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 76/G/2020/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 76/G/2020/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 30 September 2020, yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini secara tegas menolak dan menyangkali dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, Kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;

2. Gugatan Para Penggugat lewat waktu (daluarsa) :

Bahwa dalil Para penggugat dalam gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah tidak benar sebab jauh sebelum gugatan ini diajukan Para penggugat sudah lama mengetahui adanya sertifikat a quo tapi anehnya baru sekarang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

Bahwa dalil Para penggugat yang menyatakan baru mengetahui diatas objek sengketa terbit sertifikat hak milik atas nama Halim Bin Tibi setelah tim kuasa hukumnya melakukan penelusuran terkait objek sengketa, yaitu satu minggu

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Para penggugat menandatangani surat kuasa tepatnya pada tanggal 28 juni 2020 adalah tidak benar dan merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, oleh karena itu para penggugat telah mengetahui bahwa diatas lokasi objek sengketa terbit sertifikat atas nama Halim Bin Tibi karena ahli waris alm.Tangga Bin Bantjo pernah dilaporkan oleh tergugat II Intervensi di Polres Gowa dengan tanda Bukti Lapor **Nomor: TBL/82/III/2019/SPKT, Tanggal 08 Maret 2019 dengan Perkara Pengrusakan Dan Penyerobotan Hak Atas Tanah.** Dan diperlihatkan sertifikat milik tergugat II intervensi pada saat pemeriksaan dikepolisian ;

3. Bahwa salah satu penggugat juga pernah diberikan somasi dari tergugat II intervensi pada tanggal 18 Februari 2019 atas aktivitas berupa penebangan pohon dan pembagunan pondasi diatas objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat II intervensi sehingga tergugat melaporkan salah satu penggugat (JAMALUDDIN DG SILA) ke PolresGowa ;
4. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat :
Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum diatas tanah yang menjadi objek sengketa karena tanah tersebut sah milik Halim bin Tibi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik Nomor 552 atas nama Halim Bin Tibi dan telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak dulu sampai sekarang dan telah dilakukannya peralihan hak berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris halim bin tibi pada tanggal 28 Juli 2002 yang disaksikan oleh Kepala desa Bontosunggu dan dikuatkan oleh camat Bajeng ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat II intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban tergugat II intervensi sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum tergugat II intervensi ;
2. Bahwa tergugat II intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang berlaku, karena patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo ;
3. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa pengugat merasa dirugikan karena pengugat adalah pemilik/menguasai objek sengketa sesuai dengan alat bukti rinci dengan persil No 16 DII, Kohir No 825 C1, sangat keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah hak milik Halim Bin Tibi berdasarkan sertifikat hak milik No 552 dan dikuasai oleh tergugat II intervensi, dengan demikian Para penggugat tidak ada kepentingan dalam perkara aquo sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan sertifikat atas nama halim bin tibi cacat yuridis dan cacat administrasi sangatlah keliru kerna penerbitan sertifikat No 552 atas nama halim bin tibi dan telah dilakukan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris halim bin tibi pada tanggal 28 Juli 2002 yang disaksikan oleh Kepala desa Bontosunggu dan dikuatkan oleh camat Bajeng sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan sertifikat No 552 atas nama Halim Bin Tibi menunjuk pada objek tanah milik alm. Tangga Bin Bantjo yaitu orang tua dari Para Penggugat sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum karena sangat jelas yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Halim Bin Tibi berdasarkan sertifikat hak milik No 552 atas nama Halim Bin Tibi yang terletak di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan dan telah dilakukannya peralihan hak berdasarkan surat keterangan warisan yang dibuat oleh para ahli waris halim bin tibi pada tanggal 28 Juli 2002 yang disaksikan oleh Kepala desa Bontosunggu dan dikuatkan oleh camat Bajeng ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sertifikat hak milik No.552 atas nama Halim Bin Tibi yang terletak di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, prosedural, sah menurut hukum dan mengikat ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan repliknya secara e-court pada persidangan tanggal 23 September 2020 dan 07 Oktober 2020 dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara e-court pada persidangan tanggal 21 Oktober 2020 dan pihak Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya secara e-court pada persidangan tanggal 14 Oktober 2020, yang mana replik Penggugat dan duplik Tergugat serta duplik Tergugat II Intervensi selengkapnyanya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Tangga b. Bantjo ;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Ujung Pandang, Nomor: 15/IIPEDA/KP.957/85, tanggal 25 Juli 1985 ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Obyek/ Subyek Pajak Nomor: 049/WPJ/KB.1127/85, yang dibuat oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.I Ujung Pandang, tanggal 7 Juni 1985 ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA/Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985, atas nama wajib IPEDA Tangga B Bantjo ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991, atas nama wajib Pajak Tangga Bantjo ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Banco Bin Nyukka, yang ahli waris bernama Tangga B Banco, tanggal 14 Maret 2008 ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pemberian dari Lk. Banconi Bin Nyukka selaku pihak pertama dan Abd. Halim, Bin Tibi selaku pihak kedua, tanggal 10 April 1976 ;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor: 39/DSP/V/2011, atas nama Banco B. Nyukka, yang dibuat oleh Kepala Desa Paraikatte ;
9. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syarifuddin, Jalamuddin Dg. Sila dan Kaharuddin Dg. Liwang, tanggal 01 Juni 2011;
10. Bukti P – 11 : Fotokopi dari fotokopi Peta Blok Persil 16 DII Kohir 825 CI ;
11. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/ Desa Bontosunggu, tanggal 1 September 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 675/1982, tanggal 30 Agustus 1982, luas \pm 3.700 m2, atas nama Halim Bin Tibi ;
12. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Simana Boetaja/Tamae, persil No.166 CI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 522/ Desa Bontosunggu, tanggal 1 September 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 675/1982, tanggal 30 Agustus 1982, luas \pm 3.700 m2, atas nama Hasyim Halim, SE., Nurmi Hayat, Nurhaydah, Nurhidayat, Nurwahyuni, AMKL, Nurhalik dan Norma Dg. Tarring ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Sementara Nomor: 675/1982, tanggal 30 Agustus 1982, luas \pm 3.700 m2, penunjuk batas Haling Bin Tibi ;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Isin Penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan batas Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/Desa Bontosunggu, Persil No.8 DII, Kohir 148 CI;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti T.I – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 522/ Desa Bontosunggu, tanggal 1 September 1982, Surat Ukur Sementara Nomor: 675/1982, tanggal 30 Agustus 1982, luas \pm 3.700 m², atas nama Hasyim Halim, SE., Nurmi Hayat, Nurhaydah, Nurhidayat, Nurwahyuni, AMKL, Nurhalik dan Norma Dg. Tarring ;

2. Bukti T.I – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 604/DSBTS/XI/2020, tanggal 03 November 2020, yang dibuat oleh Kepala Desa Bontosunggu ;

3. Bukti T.I – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, atas nama wajib bayar pajak Hakim B. Tibi ;

4. Bukti T.I – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh para ahli waris dari almarhum Halim Bin Tibi, tanggal 8 November 1993 ;

5. Bukti T.I – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Pendampingan Saidiman SDL, tanggal 18 Februari 2019, perihal : Somasi Pertama, yang ditujukan kepada Bapak Jamaluddin Dg. Sila ;

6. Bukti T.I – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kepala Desa Bontosunggu, Nomor: 01/ PIDES/I/2019, tanggal 04 Januari 2019, perihal : Panggilan, yang ditujukan kepada Hasyim Halim ;

7. Bukti T.I – 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Photo-Pooto Penyerobotan dan Pengrusakan Lokasi tanag hak kilik dengan nonor sertipikat 552, atas nama Halim Bin Tibi ;

8. Bukti T.I – 8 : Fotokopi dari fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/82/III/2019/SPKT, tanggal 08 Maret 2019 dari Hasyim Halim ;

9. Bukti T.I – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Shinton Silitonga, SIK.,MSi., selaku Penyidik Kepolisian Resor Gowa, Nomor: SPDP/260/IX/2019, tanggal 9 September 2019, perihal : Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gowa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: **M. ILHAM DJAMALUDDIN, SE.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Para Penggugat bernama : **M. ILHAM DJAMALUDDIN, SE.,:**

- Bahwa dulu saksi kerja di Ipeda sekarang Bappeda ;
- Bahwa tugas saksi adalah mencatat tanah-tanah ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lpeda berubah menjadi Kantor PBB pada tahun 1977 ;
- Bahwa saksi kerja di Kantor PBB sejak tahun 1995 s/d 1997 ;
- Bahwa isi dari bukti P-1 adalah berupa tanda pendaftaran tanah sementara milik Indonesia (pada zamannya berupa tanda bukti kepemilikan) ;
- Bahwa surat lpeda lahir sebelum berlakunya UU Agraria ;
- Bahwa benar Rincik/surat keterangan pendaftaran tanah dapat dijadikan dasar terbitnya SHM ;
- Bahwa menurut saksi bukti P-11 adalah Peta Lompok (Persil) Nomor 16 Kohir 825 CI atas nama Bangga, namun sudah dicoret dan tidak ada nama lain ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini dan dianggap sudah cukup dengan alat buktinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: **SAFRUDDIN DG. NGERANG.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Tergugat II Intervensi bernama : **SAFRUDDIN DG. NGERANG.**, :

- Bahwa benar ada surat pajak atas nama Salim ;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-3, saksi tahu ;
- Bahwa saksi yang antarkan aslinya bukti tersebut kepada orang tua Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi pungut pajak tanah tersebut dari tahun 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa sebelum tahun 2008, saksi tidak antar surat pajak tetapi yang antar Kepala Desa ;
- Bahwa saksi pegang 3 blok yang terdiri sebanyak 400 lembar ;
- Bahwa benar saksi tahu lokasi tersebut ;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah 3.700 m2 ;
- Bahwa benar saksi tahu batas-batasnya, yaitu :
 - Timur : Jalan ;
 - Barat : Jalan ;
 - Utara : Dg. Tau ;
 - Selatan : Hamid Dg. Jene ;
- Bahwa yang kuasai tanah tersebut adalah Halim Bin Tibi/keluarganya juga Halim ;
- Bahwa Tergugat II Intervensi mulai menguasai tanah tersebut dengan menanam pohon pisang dan pohon mangga pada tahun 1988 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 05 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M² (Vide bukti P-12 = T.II.Int-1)

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya ternyata terdapat eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa; (3) Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi kewenangan mengadili eksepsi gugatan lewat waktu dan eksepsi tentang penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai eksepsi kewenangan mengadili, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan; Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menguraikan pengertian dari keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi objek Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M² (Vide bukti P-12 = T.II.Int-1) bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa aquo merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret karena keputusan tersebut berwujud atau tidak berbentuk abstrak;

Menimbang, bahwa kedua objek sengketa a quo bersifat individual karena telah menyebutkan secara tegas nama pemegang hak atas sertipikat sertipikat tersebut yaitu masing-masing atas nama Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring;

Menimbang, bahwa selanjutnya sertipikat objek sengketa a quo tersebut telah pula bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya, serta telah pula menimbulkan akibat hukum bagi nama-nama yang tercantum dalam objek sengketa a quo sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dan mengacu pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Pasal 1 angka 10 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, selanjutnya dikaitkan dengan kedua objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua objek sengketa a quo telah memenuhi semua unsur-unsur secara kumulatif suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo, maka terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Eksepsi Tenggang Waktu ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya, sengketa a quo telah menempuh upaya administratif berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 (vide supra) ;

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di atur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut yang menyebutkan sebagai berikut ;

Pasal 5 ;

Ayat (1) : Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

Ayat (2) : Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;

Pasal 1 ;

Angka 9: Hari adalah hari kerja ;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan tahapan upaya administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat sebagaimana uraian pertimbangan mengenai upaya administratif di atas, tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah 90 hari kerja dihitung setelah upaya administratif ditempuh ;

Menimbang, bahwa sejak diajukannya upaya administratif berupa keberatan oleh Penggugat dengan surat tertanggal 8 Juli 2020, Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan dari Para Penggugat tersebut, hal mana merujuk Pasal 5 Ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan pendaftaran gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 22 Juli 2020, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu ;

Menimbang, bahwa mengacu uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan ditolak;

Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan/tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitasi";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat telah melakukan hibah atas bidang tanah yang dikuasainya dan telah memenuhi persyaratan dalam melaksanakan hibah tersebut sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Penggugat atas nama SYARIFUDIN, KAHARUDDIN DG LIWANG dan JAMALUDDIN DG SILA berdasarkan surat Keterangan Ahli waris No: 02/Dsp/III/2008 tertanggal 04 Maret 2008 Penggugat adalah ahli waris dari alm. Tangga Bin Bantjo yang semasa hidupnya mendalilkan mempunyai sebidang tanah yang sekarang di atasnya telah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atas kedua sertipikat hak milik objek sengketa, maka dengan demikian eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok perkaranya mengenai penerbitan Sertipikat yang menjadi Objek Sengketa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif; Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dipertimbangkan secara aspek materiil (onbevoegheid ratione materiae), aspek tempat/wilayahnya (onbevoegheid ratione loci) dan aspek waktu (onbevoegheid ratione temporis), sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat pengujian Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersifat ex-tunc, maka pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa a quo haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara a quo diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa in casu oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal tanggal 1 September 1982, maka peraturan perundangan tentang pendaftaran tanah yang berlaku saat itu dan bahan pengujian bagi Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak Atas Tanah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah agar dalam pertimbangan hukum in casu lebih sistematis, Majelis Hakim akan menguraikan terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa: Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, menyatakan : (1) Wewenang pemberian hak atas tanah dan pembukaan tanah dengan Peraturan ini dilimpahkan kepada para Gubernur/Bupati/ Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kecamatan dalam

Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah; (2) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dan petunjuk petunjuk pelaksanaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri; (3) Yang dimaksud dengan tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 5 tahun 1960, Lembaran Negara 1960 No. 104;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, menyatakan: Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai : a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya : a.1.untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 m² (duapuluh ribu meter persegi); a.2.untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi); Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuanketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, menyatakan: Pasal 7 1.Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan, sedang wewenang untuk memutus ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut Contoh VI; Pasal 10 1. Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut pada pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memberi tahukan hal itu kepada pemohon, agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut;

2. Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan penerima hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertifikat haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961; 3. Penanda tangnan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani serta oleh Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah; 4. Salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat) diterbitkan setelah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan; 5. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya c.q. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan: a. menerbitkan sertifikat haknya kepada penerima hak; b. memberitahukan tanggal dan nomor buku tanah/sertifikat yang bersangkutan kepada: 1. Kepala Seksi Pengurusan Hak pada Sub Direktorat Agraria; 2. Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi; 3. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria; Menimbang, bahwa Pasal 30 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional menyebutkan: (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan adalah Instansi Vertikal dari Badan Pertanahan yang berada di setiap Ibukota Propinsi; (2) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perangkat dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional di bawah Gubernur selaku Kepala Wilayah, dan teknis administratif di bawah Kepala Badan Pertanahan;

Halaman 18 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (3) Di setiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Kantor Pertanahan yang merupakan perangkat dekonsentrasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional di bawah Bupati/ Walikotamadya selaku Kepala Wilayah dan teknis administratif di bawah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat; Menimbang, bahwa Pasal 50 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya menyebutkan: "KANWIL BPN dan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional, khususnya dalam pembuatan surat keputusan pemberian hak atas tanah maupun sertifikat hak atas tanah tetap memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, ditemukan fakta hukum lokasi tanah objek sengketa a quo terletak desa Bontusunggu, Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan dan luas tanah 3.291 M² (Vide bukti P-12 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari segi materi (bevoegdheid rational materiale) dan tempat (bevoegdheid ratione loci) Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berwenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti keterangan saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

18. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Tangga Bin Bantjo berdasarkan surat Keterangan Ahli waris No: 02/Dsp/III/2008 tertanggal 04 Maret 2008 (Vide bukti P-6)
19. Bahwa Alm. Tangga Bin Bantjo adalah anak tunggal dari pasangan Alm. Bantjo Bin Nyukka (meninggal pada 1974) dengan Almarhumah Dinji (Vide bukti P-6 dan P-8)
20. Bahwa semasa hidupnya alm. Tangga Bin Bantjo selain memiliki tiga orang anak (Penggugat) juga memiliki sebidang tanah pekarangan, seluas 3.700 m² (Tiga ribu tujuh ratus Meter Persegi) dengan **Persil No. 16 D II, Kohir No. 825, C I dengan luas 0.37 Ha atau 3.700 M²**, tercatat atas nama Tangga Bin Bantjo, yang terletak di **Dusun Bonto tangnga Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kab.Gowa**; (Vide

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah:

Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M² (Vide bukti P-12 = T.II.Int-1)

Halaman 19 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada asas yang berlaku dalam pengujian di pengadilan Tata Usaha Negara yaitu asas *ex tunc* yaitu pengujian terhadap keputusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah menyebutkan :

Pasal 2

Hak Milik adalah hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan badan-badan hukum, sebagai yang disebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 5 tahun 1960;

Pasal 3

1. Hak Milik dapat diberikan kepada:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 yaitu:
 1. Bank-Bank yang didirikan oleh Negara;
 2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-Undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 139);
 3. Badan-badan Keagamaan dan Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama dan Menteri Sosial;
2. Jika mengenai tanah pertanian maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 56 Prp 1960 jis Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964;

Pasal 4

1. Permohonan untuk mendapatkan tanah Negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut contoh I dalam rangkap 6;
2. Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang:
 - a. Pemohon:
 1. Jika pemohon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas;
 2. Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik;
 - b. Tanahnya:
 1. Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya);

Halaman 20 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara;
3. Jenisnya: tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;
4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya;
5. Penggunaannya: direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa;
- c. Lain-lain:
 1. Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh pemohon, termasuk yang dipunyai oleh isteri/suami serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya: status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya;
 2. Keterangan lain yang dianggap perlu;
 3. Permohonan tersebut di atas harus dilampiri dengan:
 - a. Mengenai diri pemohon:
 - a.1. Perorangan: (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia);
 - a.2. Badan Hukum: (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik);
 - b. Mengenai tanahnya: Jika telah ada, dibuatkan turunan sertifikat/akta pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verponding Indonesia atau surat Keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri;
 - c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 2 huruf b 4 di atas;

Pasal 5

Setelah menerima permohonan yang dimaksud, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya:

- a. memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak yang bersangkutan, agar:
 1. mencatatnya di dalam daftar Permohonan Hak Milik menurut Contoh II yang disediakan untuk itu;
 2. memeriksa apakah keterangan-keterangan yang dimaksudkan dalam pasal 4 sudah lengkap dan jika belum lengkap mempersilahkan pemohon untuk melengkapinya;
- b. memanggil pemohon untuk:
 1. melengkapi keterangan yang belum lengkap;
 2. membayar kepada Kepala Sub Bagian Administrasi Sub Direktorat Agraria persekot biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut, dengan menyebutkan rinciannya menurut Contoh III;
Lembaran asli Contoh III yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Administrasi tersebut diberikan kepada pemohon;
- c. memerintahkan kepada Seksi-seksi Pendaftaran Tanah, tata Guna Tanah dan Pengurusan Hak Tanah agar menyelesaikan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut, yaitu antara lain:

Halaman 21 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (kalau belum ada);
2. Gambar situasi/surat ukur (kalau ada);
3. Pertimbangan apakah pemberian tanah untuk peruntukan yang dimohon itu memenuhi persyaratan tata guna tanah Daerah yang bersangkutan, dengan catatan bahwa kalau pemberian hak atas tanah itu tidak mengubah peruntukan tanah yang dimohon, pertimbangan itu tidak diperlukan;
4. Sekiranya diperlukan juga pertimbangan dari instansi-instansi lainnya yang ada hubungannya dengan tanah yang dimohon;
- d. Jika bahan-bahan yang tersedia belum cukup untuk mengambil keputusan, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya bersama-sama dengan Camat, Kepala Desa dan Wakil-wakil dari instansi lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk. 142/DJA/1973, untuk mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil pemeriksaan tersebut disusun dalam suatu Risalah Pemeriksaan Tanah menurut Contoh IV yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia;
- e. Mengirimkan berkas permohonan itu kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi (kalau ada dilengkapi dengan Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut di atas) disertai pertimbangannya yang disusun menurut Contoh V. Pengiriman ini juga dilakukan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya walaupun permohonan-permohonan yang bersangkutan karena sesuatu alasan dipertimbangkan untuk ditolak oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Menyampaikan selemba tembusan dari pertimbangan tersebut (dan jika ada disertai Risalah Pemeriksaan Tanahnya) kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria dan kepada pemohon, baik jika wewenang untuk memutuskan ada pada Menteri Dalam Negeri ataupun ada pada Gubernur Kepala Daerah;
- g. Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah untuk mencatat pengiriman berkas tersebut huruf e di atas di dalam daftar yang dimaksudkan dalam huruf a;
- h. Mengadakan perhitungan dengan pemohon mengenai persekot biaya yang dimaksudkan dalam huruf b menurut Contoh III A, dan tanda penerimaan uang menurut Contoh III B;

Pasal 6

Setelah menerima permohonan hak milik dari Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya seperti dimaksud dalam pasal 5, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi memerintahkan kepada Kepala Sub Direktorat Pengurusan Hak-Hak Tanah untuk mengadakan:

- a. pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu;
- b. penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan untuk melengkapinya;

Pasal 7

1. Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan untuk meluluskan permohonan yang bersangkutan, sedang wewenang untuk memutuskan ada pada Gubernur Kepala Daerah, maka Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah yang

Halaman 22 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon itu, yang disusun menurut Contoh VI;
2. Surat Keputusan tersebut di atas dicatat dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu dan diberi nomor urut;
 3. Selain syarat-syarat khusus yang disesuaikan dengan keadaan dan peruntukkan tanahnya, maka di dalam surat keputusan pemberian hak tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini harus dimuat pula syarat-syarat umum antara lain:
 - a. bahwa harus dibayar uang pemasukan kepada Negara dan uang sumbangan kepada Yayasan Dana Landreform yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut;
 - b. Bahwa Hak Milik yang diberikan itu harus didaftarkan pada Kantor c.q. Seksi Pendaftaran Tanah, dengan membayar biaya pendaftaran yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Pendaftaran tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak yang bersangkutan dan baru boleh dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam surat keputusan pemberian haknya dipenuhi;
 - c. Negara membebaskan diri dari pertanggungan jawab mengenai hal-hal yang terjadi sebagai akibat pemberian hak milik itu;
 - d. Kelalaian terhadap syarat-syarat tersebut pada huruf a dan b di atas yang dinyatakan secara khusus dalam surat keputusan pemberian hak tersebut, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pemberian hak tersebut;
 - e. Penerima hak milik memilih domisili pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
 4. Turunan surat keputusan yang mengabulkan permohonan itu di dalam waktu 14 hari setelah ditetapkannya disampaikan kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris Jenderal (1 exemplar);
 - b. Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal (1 exemplar);
 - c. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria (3 exemplar);
 - d. Gubernur Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah yang bersangkutan (1eksemplar);
 - e. Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten yang bersangkutan (2 exemplar);
 - f. Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah yang berangkutan (1 eksemplar);
 - g. Kantor Bendahara Negara yang berangkutan (1 exemplar);
 - h. Badan Pengawas Keuangan di Jakarta (1 exemplar);
 - i. Instansi-instansi yang berkepentingan;
 5. Selain dari apa yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini, maka untuk keperluan pendaftaran haknya dibuat dua kutipan dari surat keputusan yang bersangkutan di atas kertas yang khusus disediakan untuk itu dan ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria a.n. Gubernur Kepala Daerah. Kutipan tersebut disampaikan kepada:
 - a. penerima hak (langsung kepada alamatnya) dan;
 - b. Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya;

Pasal 8

1. Jika wewenang untuk memberikan keputusan tentang permohonan Hak Milik tersebut ada pada Gubernur Kepala Daerah, tetapi ternyata syarat-syarat tidak

Halaman 23 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi dan oleh karena itu permohonannya harus ditolak, maka oleh Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur/Kepala Daerah dikeluarkan surat keputusan penolakan, dengan disertai alasan-alasan menurut Contoh VII, yang kutipan salinannya disampaikan secara langsung kepada pemohon. Salinan surat keputusan tersebut tersebut disampaikan pula kepada instansi-instansi dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri yang disebut dalam pasal 7 ayat 4;

2. Terhadap keputusan penolakan itu pemohon dapat meminta banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, dengan menyampaikan tembusannya kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi dan Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;
3. Jika terjadi hal yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini maka Gubernur Kepala Daerah/Kepala Direktorat Agraria Propinsi bertindak seperti yang diatur dalam ayat 1 pasal 9;
4. Surat Keputusan penolakan tersebut di atas dicatat dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu dan diberi nomor urut;

Pasal 9

1. Mengenai permohonan yang wewenanganya untuk memutuskan ada pada Menteri Dalam Negeri maka Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi segera menyampaikan berkas permohonan yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria, disertai dengan pertimbangannya disusun menurut contoh VIII, dengan tembusan pada Bupati/Walikota Kepala Daerah c.q. Kepala Sub Direktorat Agraria yang bersangkutan;
2. Setelah menerima berkas permohonan hak milik dari Gubernur Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini maka Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria memerintahkan kepada Kepala Direktorat Pengurusan Hak-hak Tanah untuk mengadakan:
 - a. Pencatatan dalam buku yang khusus disediakan untuk itu;
 - b. Penelitian apakah keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap dan jika belum supaya segera meminta kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi yang bersangkutan untuk melengkapinya;
3. Apabila semua keterangan-keterangan yang diperlukan telah lengkap, maka Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria mengeluarkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau menolak permohonan yang bersangkutan, yang disusun menurut Contoh VI dan VII;
4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat 2 s/d 5 dan pasal 8 ayat 1 dan 3 berlaku mutatis mutandis terhadap surat keputusan yang dikeluarkan tersebut pada ayat 3 pasal ini;

Pasal 10

1. Setelah menerima surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan atau Menteri Dalam Negeri tentang pemberian hak tersebut pada pasal 7 dan 9, maka Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan memberi tahukan hal itu kepada pemohon, agar segera memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut;
2. Setelah semua syarat dipenuhi maka atas permintaan penerima hak oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan segera dilakukan

Halaman 24 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pendaftarannya dalam buku tanah dan penerbitan sertifikat haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;
3. Penanda tangan buku tanah yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani serta oleh Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati/Walikota Kepala Daerah;
 4. Salinan buku tanah dan surat ukur (sertifikat) diterbitkan setelah ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
 5. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya c.q. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan:
 - a. menerima sertifikat haknya kepada penerima hak;
 - b. memberitahukan tanggal dan nomor buku tanah/sertifikat yang bersangkutan kepada:
 1. Kepala Seksi Pengurusan Hak pada Sub Direktorat Agraria;
 2. Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Direktorat Agraria Propinsi;
 3. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria;

Menimbang, bahwa syarat formal sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah dan terhadap penerbitan sertifikat haruslah dilengkapi syarat-syarat dan prosedur penerbitannya didasarkan pada tahap-tahapan secara limitatif yuridis;

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan objek sengketa Majelis Hakim perlu melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk meyakinkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat tidak dapat menunjukkan syarat-syarat yuridis yang ditentukan secara limitatif oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa sekalipun kelengkapan syarat penerbitan objek sengketa tidak dapat ditunjukan oleh Tergugat di persidangan, namun Majelis Hakim perlu untuk melihat segala rangkaian perbuatan hukum berupa kelengkapan data fisik maupun data yuridis yang ada didalam warkah tanah;

Menimbang, bahwa di persidangan dalam acara pembuktian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup dan layak kepada Tergugat untuk membuktikan keberadaan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun sampai persidangan dengan acara kesimpulan Tergugat tidak dapat membawa atau menunjukkan syarat dan prosedur penerbitan objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa penerbitan Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M² (Vide bukti P-12 = T.II.Int-1) oleh Tergugat mengandung cacat prosedur dan cacat substansi karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, oleh karenanya penerbitan Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 25 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M² (Vide bukti P-12 = T.II.Int-1) telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka cukup beralasan hukum apabila Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M² (Vide bukti P-12 = T.II.Int-1) dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan masing-masing objek sengketa *a quo* telah cacat hukum dari segi hukum administrasi Negara, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 s/d 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar kedua objek sengketa dinyatakan batal, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa dinyatakan batal, maka tuntutan Penggugat agar mewajibkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mencabut objek sengketa tersebut, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Terguga II Intervensi secara tanggung renteng sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor

Halaman 26 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2. Menyatakan batal:

- Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M².

3. Mewajibkan :

- Tergugat untuk mencabut Surat sertifikat Hak Milik, No 522 milik Hasyim Halim, SE, Nurmi Hayat, Nurkaydah, SPd.I, Nurhidayat, Nurwahyuni AMKL, Nurhalik, Norma Dg. Tarring, surat ukur Nomor 675/1982 yang terletak di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan terbit pada tanggal 1 September 1982 dengan Sisa luas 3.291 M².

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. ; 363.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh Kami : M. FERRY IRAWAN SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H dan FILDY, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAKKULAWANG, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.,

ttd

FILDY, S.H.,M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H

Halaman 27 dari 15 halaman Putusan Nomor : 76/G/2020/PTUN.Mks.



PANITERA PENGGANTI

ttd

MAKKULAWANG, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara

1. Panjar Biaya Permohonan	Rp. 489.000	
2. Pendaftaran		Rp. 30.000
3. Biaya ATK		Rp. 150.000
4. PNB		Rp. 30.000
5. Biaya Panggilan Sidang		Rp. 113.000
6. Materai Putusan Sela		Rp. 10.000
7. Redaksi Putusan Sela		Rp. 10.000
8. Materai		Rp. 10.000
9. Redaksi		Rp. 10.000
Jumlah :	Rp. 489.000	Rp. 363.000